



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMIDI Bin MARJIHAN;**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 008 Desa Tualang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2025 dan tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumidi Bin Marjihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumidi Bin Marjihan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN;
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Merk Honda;
 - 3) 1 (satu) Lembar STNK Motor Merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN;
 - 4) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli (Ganda) sepeda motor merk Honda;
 - 5) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising PT. Adira DINAMIKA MULTIFINANCE;Dikembalikan kepada saksi Nirda Susanti Binti (Alm) Busni.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Sumidi Bin Marjihan** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Uluatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Nirida Susanti Binti Busni (Alm) berjanjian dengan terdakwa untuk bertemu mengobrol di Hotel Delima yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya saksi Nirida di Hotel Delima tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan ojek dan turun di sebrang Hotel, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Nirida berbincang- bincang santai di Hotel Delima tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Nirida selesai berbincang- bincang di Hotel Delima, Saksi Nirida mengajak Terdakwa untuk makan siang, lalu Saksi Nirida dan Terdakwa pergi menuju warung makan di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirida dan saksi Nirida menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Nirida dan Terdakwa selesai makan siang sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Nirida sempat menelfon saksi Febrika untuk menagih cicilan pembayaran baju dan bertemu di Unbara, lalu Terdakwa minta saksi Nirida untuk mengantarkannya kembali ke Hotel Delima tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Nirida hendak mengantar Terdakwa Saksi Nirida memasukkan kunci motor ke dalam lobang kunci Kontak sepeda motor miliknya dan memakai helm, namun pada saat Saksi Nirida sedang memakai Helm tiba- tiba Terdakwa langsung menaiki dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik Saksi Nirida ke arah Pasar Atas Kelurahan Pasar Lama,

Halaman 3 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



lalu Saksi Nirda berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar dan saksi Nirda sempat mengejar Terdakwa sampai di simpang 3 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu namun Terdakwa sudah tidak terlihat lagi, atas kejadian tersebut Saksi Nirda langsung melaporkan ke Pihak Polres OKU;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 5149 FAR, Nomor Rangka : MH1JMF11XRK111136, Nomor Mesin : JMF1E1111459 warna Hitam milik saksi Nirda Susanti Binti Busni (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin saksi Nirda Susanti Binti Busni (Alm) selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nirda Susanti Binti Busni (Alm) mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ± lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sumidi Bin Marjihan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Nirda Susanti Binti Busni (Alm) berjanjian dengan terdakwa untuk bertemu mengobrol di Hotel Delima yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya saksi Nirda di Hotel Delima tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan ojek dan turun di sebrang Hotel, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Nirda berbincang- bincang santai di Hotel Delima tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Nirda selesai berbincang- bincang di Hotel Delima, Saksi Nirda mengajak Terdakwa untuk makan siang dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Saksi Nirda dan Terdakwa pergi menuju warung makan di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirda dan saksi Nirda menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Nirda dan Terdakwa selesai makan siang sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Nirda sempat menelfon saksi Febrika untuk menagih cicilan pembayaran baju dan bertemu di Unbara, lalu Terdakwa meminta saksi Nirda untuk mengantarkannya kembali ke Hotel Delima tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nirda menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut, namun pada saat Saksi Nirda sedang memakai Helm tiba- tiba Terdakwa langsung menaiki dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik Saksi Nirda yang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa ke arah Pasar Atas Kelurahan Pasar Lama, lalu Saksi Nirda berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar dan saksi Nirda sempat mengejar Terdakwa sampai di simpang 3 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu namun Terdakwa sudah tidak terlihat lagi, atas kejadian tersebut Saksi Nirda langsung melaporkan ke Pihak yang berwajib Polres OKU;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nirda Susanti Binti Busni (Alm) mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ±lebihkurangsebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIRDA SUSANTI Binti (Alm) BUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian atau penggelapan Saksi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa terdakwa telah membawa barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi senilai lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi berjanjian dengan terdakwa untuk bertemu di Hotel Delima yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah saksi sampai di Hotel Delima tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan ojek dan turun di sebrang Hotel, setelah saksi dan terdakwa selesai mengobrol di Hotel Delima saksi mengajak terdakwa untuk makan siang, lalu saksi dan terdakwa pergi menuju warung makan di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah saksi dan terdakwa selesai makan sekitar pukul 11.30 WIB saksi menelfon saksi Febrika untuk menagih cicilan pembayaran baju di Unbara, setelah itu pada saat saksi berencana untuk mengantar terdakwa kembali ke Hotel Delima dan saksi memasang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat saksi sedang memasang helm tiba-tiba terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Pihak Polres OKU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar.

2. Saksi **FEBRIKA SARI Binti (Alm) ABDUL BARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi Nirda Susanti Binti Busni (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kejadian yang dialami saksi Nirda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirda telah dibawa oleh terdakwa Sumidi;
- Bahwa saksi mengetahui karena di beritahu oleh saksi Nirda pada saat saksi Nirda selesai makan bersama terdakwa di warung makan serba 10 ribu yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar.

3. Saksi **JUNITA Binti (Alm) YASUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik warung makan tempat saksi Nirda dan terdakwa Sumidi makan pada saat kejadian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirda telah dibawa oleh terdakwa Sumidi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 09.45 WIB di warung makan milik saksi yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 255 KPJ RT.001 RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu datang terdakwa sendiri menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jambrong makan di warung makan, kemudian saksi pergi keluar dan pada saat saksi kembali ke warung makan saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa datang lagi ke warung makan milik saksi bersama dengan teman wanita nya yaitu saksi Nirda menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam, setelah saksi Nirda dan terdakwa selesai makan dan keluar dari warung makan tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta tolong, lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149

Halaman 7 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



FAR warna Hitam sudah dibawa terdakwa ke arah Pasar Atas Kelurahan Baturaja Lama sedangkan saksi Nirda ditinggal di depan warung makan, setelah itu saksi Nirda langsung mengejar terdakwa namun tidak berhasil;

- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) kali makan di warung makan milik saksi naun baru 1 (satu) kali bersama dengan saksi Nirda.
- Bahwa warung makan milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 di Rutan Baturaja;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan DR. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kunci kontak sepeda motor milik saksi Nirda diberikan kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nirda baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Nirda untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirda;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Nirda akan terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa janji dengan saksi Nirda untuk bertemu di Hotel Delima yang beralamat di yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya di hotel dan terdakwa bersama dengan saksi Nirda sudah mengobrol saksi Nirda mengajak terdakwa untuk makan, setelah itu saksi Nirda memberikan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa agar terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke warung makan di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur, sekitar pukul 11.30 WIB setelah terdakwa bersama dengan saksi Nirda selesai makan di warung makan saksi Nirda memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa yang membawa sepeda motornya, pada saat

Halaman 8 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Nirda terdakwa melihat saksi Nirda sedang memakai helm, lalu terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi Nirda tanpa seizin saksi Nirda ke arah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Merk Honda;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK Motor Merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN;
- 4) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli (Ganda) sepeda motor merk Honda;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising PT. Adira DINAMIKA MULTIFINANCE;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membawa barang saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa benar kronologis kejadian bermula pada hari Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban berjanjian dengan terdakwa untuk bertemu di Hotel Delima yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah saksi korban sampai di Hotel Delima tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan ojek dan turun di sebrang Hotel, setelah saksi korban dan terdakwa selesai mengobrol di Hotel Delima saksi korban mengajak terdakwa untuk makan siang, lalu saksi korban dan terdakwa pergi menuju warung makan di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 9 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan sekitar pukul 11.30 WIB saksi korban menelfon saksi Febrika untuk menagih cicilan pembayaran baju di Unbara, setelah itu pada saat saksi korban berencana untuk mengantarkan terdakwa kembali ke Hotel Delima dan saksi korban memasang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat saksi korban sedang memasang helm tiba-tiba terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi korban, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke Pihak Polres OKU;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan

Halaman 10 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **Sumidi Bin Marjihan**, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun *Dalam Mv "sengaja" berarti "Willensenweten" (menghendaki dan mengetahui)*, yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menyadari tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui terdakwa telah membawa barang saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban berjanjian dengan terdakwa untuk bertemu di Hotel Delima yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah saksi korban sampai di Hotel Delima tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan ojek dan turun di sebrang Hotel, setelah saksi korban dan terdakwa selesai mengobrol di Hotel Delima saksi korban mengajak terdakwa untuk makan siang, lalu saksi korban dan terdakwa pergi menuju warung makan di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG

Halaman 11 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5149 FAR warna Hitam milik saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah saksi korban dan terdakwa selesai makan sekitar pukul 11.30 WIB saksi korban menelfon saksi Febrika untuk menagih cicilan pembayaran baju di Unbara, setelah itu pada saat saksi korban berencana untuk mengantar terdakwa kembali ke Hotel Delima dan saksi korban memasang kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pada saat saksi korban sedang memasang helm tiba-tiba terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BG 5149 FAR warna Hitam milik saksi korban, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke Pihak Polres OKU;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan sehat akalnya Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana uraian di atas; Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)

Halaman 12 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Merk Honda;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK Motor Merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN
- 4) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli (Ganda) sepeda motor merk Honda;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising PT. Adira DINAMIKA MULTIFINANCE;

Halaman 13 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta



oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang tersebut milik Saksi korban saksi Nirda Susanti Binti (Alm) Busni, maka dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumidi Bin Marjihan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN;
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Merk Honda;
 - 3) 1 (satu) Lembar STNK Motor Merk Honda Beat. Nopol; BG 5419 far. Noka : MH1JMF111136 Nosin : JNMF1E11111459. Warna Hitam. Tahun 2024. No STNK :14491301H An. DIKALUDIN
 - 4) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli (Ganda) sepeda motor merk Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising PT. Adira DINAMIKA MULTIFINANCE;

Dikembalikan kepada saksi Nirda Susanti Binti (Alm) Busni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Nomor 175/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)